



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية آچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website : <http://www.ms-aceh.go.id>

Nomor : W1-A/1271/HK.05/V/2019 23 Mei 2019 M
Sifat : Penting 18 Ramadhan 1440 H
Lampiran : dua lembar.
Perihal : Mekanisme Penyetoran PNBP Redaksi.

Yth.


Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota

Se-Aceh,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 1544/DJA/KU.00/4/2019 tanggal 26 April 2019 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mekanisme pengutipan dan penyetoran PNBP Redaksi per perkara baik pada Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syariah Aceh mulai tanggal 28 Maret 2019 dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Badilag MARI (terlampir) dan bagi Mahkamah Syariah yang sudah menyetor diluar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 dan surat Dirjen Badilag Nomor 1544/DJA/KU.00/4/2019 tanggal 26 April 2019 agar diperbaiki dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua Mahkamah Syariah Aceh

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial.
2. YM. Ketua Kamar Agama MARI.
3. Yth. Dirjen Badilag MARI.
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6,7 dan 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat 10510

Telp (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, email : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

1322

Nomor : 1544/DJA/KU.00/4/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : Mekanisme Penyetoran PNBP Redaksi

26 April 2019

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti permasalahan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Redaksi putusan/penetapan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SKIII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, besarnya tarif PNBPN Redaksi adalah Rp10.000 per putusan/penetapan.
2. Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 berlaku mulai tanggal 28 Maret 2019 setelah pukul 12.00 waktu setempat.
3. Besarnya tarif PNBPN Redaksi yang tercantum di aplikasi SIMFONI setelah tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.00 secara otomatis adalah Rp10.000, baik pada perkara yang didaftarkan sesudah maupun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.
4. Dengan memperhatikan poin-poin di atas, penyetoran dan pencatatan PNBPN Redaksi terhadap perkara yang didaftarkan sebelum tanggal 28 Maret 2019 sebelum pukul 12.00 dan diputus pada tanggal 28 Maret 2019 setelah pukul 12.00 dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. meskipun hanya dipungut sebesar Rp5.000 pada panjar biaya perkara, PNBPN Redaksi harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp10.000;
 - b. karena di satu sisi PNBPN Redaksi sebelum 28 Maret 2019 pukul 12.00 dipungut sebesar Rp5.000 dan di sisi lain pada tanggal 28 maret 2019 setelah pukul 12.00 harus disetor ke kas negara sebesar Rp10.000, maka terjadi kekurangan bayar oleh Wajib Bayar (pihak Penggugat/Pemohon) sebesar Rp5.000;
 - c. kekurangan bayar pada poin b dapat diperoleh dari:
 - 1) sisa panjar biaya perkara yang belum diambil; atau
 - 2) diambilkan dari biaya proses pada perkara yang bersangkutan dengan ketentuan Panitera harus membuat Surat Keterangan dengan format sebagaimana tercantum Lampiran.

5. Ketentuan sebagaimana tercantum pada poin 4 diterapkan di seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan agama.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KOP PENGADILAN

SURAT PERNYATAAN PANITERA

Terdapat perbedaan tarif pungutan dan penyetoran PNBP Redaksi pada masa transisi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. PNBP Redaksi dipungut Rp5.000 dan disetorkan Rp10.000. Hal itu mengakibatkan:

1. Terjadi kekurangan bayar PNBP Redaksi yang kemudian diambilkan dari Biaya Proses perkara yang bersangkutan.
2. Penulisan tarif PNBP pada kaki putusan sebesar Rp10.000, sedangkan pada Jurnal Keuangan Perkara sebesar Rp5.000.

Perbedaan tarif pungutan dan penyetoran PNBP Redaksi terjadi pada perkara-perkara sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Panitera,

Nama Kota, April 2019

Ketua,

.....

.....